



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 407);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 418);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 407), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 21 huruf g dihapus dan huruf m diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 21

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bermaterai secukupnya;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bermaterai secukupnya;
- g. dihapus.
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - m. izin tertulis dari Pejabat yang berwenang (khusus untuk PNS/Karyawan BUMN/BUMD/Perangkat Desa).
2. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 51

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah beristri/bersuami dan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari :
 - a. pejabat pembina kepegawaian; dan
 - b. istri/suami.
 - (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
 - (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi PNS yang menjadi Kepala Desa diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari Camat setempat.
 - (5) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 53 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Pengawasan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh PANWAS.
- (2) PANWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. PANWAS Kecamatan; dan
 - b. PANWAS Kabupaten.
- (3) PANWAS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diusulkan oleh Camat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota PANWAS Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling tinggi 2 (dua) orang, terdiri dari :
 - a. unsur PNS/Staf Kecamatan; dan
 - b. unsur Tokoh Masyarakat.
- (5) PANWAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diusulkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Anggota PANWAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari:
 - a. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. unsur LSM/Ormas; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait.

9

4. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) PANWAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan atau pengaduan, pengajuan keberatan serta sengketa/permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian sengketa/permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib memberikan kemudahan kepada PANWAS untuk memperoleh keterangan atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) PANWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pemilihan Kepala Desa secara aktif;
 - c. menindaklanjuti laporan atau pengaduan, temuan pelanggaran, pengajuan keberatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan hubungan kerja antara PANWAS Kecamatan dan PANWAS Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.


Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 7 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI
SELATAN : B.HK.HAM.5.84.17

19